BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 23 Agustus 2022

Nomor : 028/PM.00.02/K.KS-07/08/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.
Pengurus Partai Politik Se-Kabupaten Kotabaru
(Terlampir)
Di -
Kotabaru

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Bawaslu R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Bawaslu R.I. Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu R.I. Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU R.I. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan KPU R.I. Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
9. Keputusan KPU R.I. Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan KPU R.I. Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Keputusan KPU R.I. Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
12. Surat Edaran Bawaslu R.I. Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verfikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan upaya Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik pada 16 Agustus 2022 s/d 29 Agustus 2022, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kotabaru perlu mengimbau kepada partai politik yang memiliki kepengurusan di Kabupaten Kotabaru agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu yang dinyatakan belum memenuhi syarat, karena :
   a. Terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) partai politik;
   b. Status pekerjaan;
   c. Syarat usia dan/atau status perkawinan.
2. Menindaklanjuti dengan klarifikasi secara langsung apabila anggota partai politik belum dapat dipastikan keanggotaannya;
3. Menyampaikan hasil tindak lanjut verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik kepada KPU Kabupaten Kotabaru sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

MOHAMAD ERFAN

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di – *Banjarmasin;*
2. Ketua KPU Kabupaten Kotabaru di – *Kotabaru;*
3. Arsip.